



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Farsadi Bin Nurdin Is;
Tempat lahir : Gampong Manyang;
Umur/Tanggal lahir : 23/13 Mei 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Manyang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Farsadi Bin Nurdin Is ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN LSK tanggal 23 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN LSK tanggal 23 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk



1. Menyatakan Terdakwa FARSADI Bin NURDIN IS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARSADI Bin NURDIN IS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan kedalam dompet warna merah putih seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram/bruto.
 - 2 (dua) Unit Hp lipat merk samsung GT-E1272 warna putih.
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 1035 warna hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara Zulhelmi Bin M. Yusuf.
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah a.n. M. YUSUF SYAMDikembalikan kepada pemiliknya yang sah
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa FARSADI Bin NURDIN IS bersama-sama saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Zulhelmi Bin Yusuf (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Gampong Manyang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi Fernandi Alias Mukhlis menelpon terdakwa dan menanyakan apa bisa dicarikan sabu untuknya sebanyak setengah sak tapi hutang dulu jaminannya surat tanah dan seminggu kemudian akan dilunasi dan ditebus surat tanahnya dan terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu pada teman terdakwa yang tidak terdakwa sebutkan namanya pada saksi Fernandi Alias Mukhlis, kemudian terdakwa menelpon sdr. ASRI (DPO) dan menanyakan perihal tersebut dan oleh sdr. ASRI (DPO) mengatakan ada sabu padanya tapi harus menunggu dulu sekitar 2 (dua) hari;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menelpon sdr. ASRI (DPO) dan menanyakan apa sudah ada sabunya dan sdr. ASRI (DPO) mengatakan sudah ada sabunya dan terdakwa diminta datang ke warung miliknya di Gp. Ulee Meuria Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa menemui saksi Fernandi Alias Mukhlis yang sebelumnya sudah terdakwa telpon dirumahnya dan saat tersebut saksi Fernandi Alias Mukhlis bersama dengan saksi Zulhelmi, kemudian saksi Fernandi Alias Mukhlis menyerahkan 1 (satu) sertifikat tanah kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui sdr. ASRI (DPO) diwarung miliknya di Gp. Ulee Meuria Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dan terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan oleh sdr. ASRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung kembali kerumah saksi Fernandi Alias Mukhlis dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Fernandi Alias Mukhlis dan saat itu juga dilihat oleh saksi Zulhelmi;
- Lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui sdr. ASRI (DPO) diwarungnya yang sebelumnya menelpon terdakwa dan sdr. ASRI (DPO) menyerahkan sertifikat tanah yang terdakwa berikan dan terdakwa diminta untuk menagih uang pada saksi Fernandi Alias Mukhlis, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Fernandi Alias Mukhlis bahwa terdakwa besok mau kerumahnya untuk mengambil uang pelunasan sabu dan saksi Fernandi Alias Mukhlis

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas sms dengan kata-kata "oke", selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyimpan sertifikat tanah di bawah rak tv;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 03.30 wib saksi Darma Alwin bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya telah mengamankan saksi Fernandi Alias Mukhlis dan saksi Zulhelmi dan disita barang bukti narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan saksi Darma Alwin bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Gp. Manyang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dan disita barang bukti berupa sertifikat tanah atas nama M. Yusuf Syam milik saksi Zulhelmi di bawah rak tv, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 56/KPC/LSK/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama terdakwa Zulhelmi Bin M. Yusuf barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,63 (dua koma enam puluh tiga) Gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 7814/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa Zulhelmi Bin M. Yusuf, Fernandi Als Mukhlis Bin Ibrahim dan Farsadi Bin Nurdin Is dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FARSADI Bin NURDIN IS bersama-sama saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi Zulhelmi Bin Yusuf (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Gampong Manyang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 21.00 wib saksi Fernandi Alias Mukhlis menelpon terdakwa dan menanyakan apa bisa dicarikan sabu untuknya sebanyak setengah sak tapi hutang dulu jaminannya surat tanah dan seminggu kemudian akan dilunasi dan ditebus surat tanahnya dan terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu pada teman terdakwa yang tidak terdakwa sebutkan namanya pada saksi Fernandi Alias Mukhlis, kemudian terdakwa menelpon sdr. ASRI (DPO) dan menanyakan perihal tersebut dan oleh sdr. ASRI (DPO) mengatakan ada sabu padanya tapi harus menunggu dulu sekitar 2 (dua) hari;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 19.30 wib terdakwa menelpon sdr. ASRI (DPO) dan menanyakan apa sudah ada sabunya dan sdr. ASRI (DPO) mengatakan sudah ada sabunya dan terdakwa diminta datang ke warung miliknya di Gp. Ulee Meuria Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dan sekira pukul 20.30 wib terdakwa menemui saksi Fernandi Alias Mukhlis yang sebelumnya sudah terdakwa telpon dirumahnya dan saat tersebut saksi Fernandi Alias Mukhlis bersama dengan saksi Zulhelmi, kemudian saksi Fernandi Alias Mukhlis menyerahkan 1 (satu) sertifikat tanah kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui sdr. ASRI (DPO) diwarung miliknya di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gp. Ulee Meuria Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dan terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut dan oleh sdr. ASRI (DPO) menyerahkan 1 (satu) kotak rokok merk Marlboro berisi sabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung kembali kerumah saksi Fernandi Alias Mukhlis dan menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Fernandi Alias Mukhlis dan saat itu juga dilihat oleh saksi Zulhelmi;

- Lalu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menemui sdr. ASRI (DPO) diwarungnya yang sebelumnya menelpon terdakwa dan sdr. ASRI (DPO) menyerahkan sertifikat tanah yang terdakwa berikan dan terdakwa diminta untuk menagih uang pada saksi Fernandi Alias Mukhlis, dan sekira pukul 22.00 wib terdakwa mengirim sms kepada saksi Fernandi Alias Mukhlis bahwa terdakwa besok mau kerumahnya untuk mengambil uang pelunasan sabu dan saksi Fernandi Alias Mukhlis membalas sms dengan kata-kata "oke", selanjutnya terdakwa pulang kerumah dan menyimpan sertifikat tanah di bawah rak tv;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2017 sekira pukul 03.30 wib saksi Darma Alwin bersama rekan lainnya (anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara) yang sebelumnya telah mengamankan saksi Fernandi Alias Mukhlis dan saksi Zulhelmi dan disita barang bukti narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan saksi Darma Alwin bersama rekan lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya Gp. Manyang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara dan disita barang bukti berupa sertifikat tanah atas nama M. Yusuf Syam milik saksi Zulhelmi di bawah rak tv, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kadiyah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. POS INDONESIA Nomor : 56/KPC/LSK/2017 tanggal 24 Juli 2017 atas nama terdakwa Zulhelmi Bin M. Yusuf barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan setelah ditimbang 2,63 (dua koma enam puluh tiga) Gram;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 7814/NNF/2017 tanggal 02 Agustus 2017 Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat brutto 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa Zulhelmi Bin M. Yusuf, Fernandi Als Mukhlis Bin Ibrahim dan Farsadi Bin Nurdin Is dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditanda tangani oleh AKBP Zulni Erma Nrp. 60051008, dan Ipda R. Fani Miranda, S.T Nrp. 92020450, selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si Nrp. 63100830 selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darma Alwin Bin Mustaqim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi bersama tim dari Satuan Narkotika Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggerebegan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim dengan cara menyuruhnya untuk mencari Narkotika jenis sabu dan Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Farsadi Bin Nurdin Is;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah orang tuanya untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau mengusai Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Murdani Bin Syukri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi bersama tim dari Satuan Narkotika Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penggerebegan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) paket di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim dengan cara menyuruhnya untuk mencari Narkotika jenis sabu dan Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Farsadi Bin Nurdin Is;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sertifikat tanah orang tuanya untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Manyang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa awalnya Saksi menyuruh Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim untuk mencari Narkotika jenis sabu dan menyuruhnya untuk membelinya;
- Bahwa oleh karena Saksi tidak memiliki uang, Saksi mengambil sertifikat tanah milik orang tua Saksi dan memberikannya kepada Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim dan menyuruh menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim kepada Saksi sebanyak 1 (satu) ji;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Saksi suruh beli untuk dipakai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Saksi di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, tiba-tiba datang polisi melakukan penggerebegan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut di bawah tempat tidur Saksi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim ada memakai Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara di rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Manyang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa awalnya Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf menyuruh Saksi untuk mencari Narkotika jenis sabu dan menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat tanah milik orang tuanya kepada Saksi dan menyuruh Saksi menyerahkan sertifikat tersebut kepada orang yang menjual Narkotika jenis sabu tersebut sebagai jaminan pembayarannya;
 - Bahwa selanjutnya Saksi menemui Terdakwa dan menyuruhnya untuk mencarikan Narkotika jenis sabu dan menyerahkan sertifikat tersebut dengan mengatakan sertifikat tersebut sebagai jaminan pembayaran Narkotika jenis sabu yang dijanjikan akan ditanggihkan selama seminggu;
 - Bahwa setelah sebulan kemudian, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Saksi dan Saksi menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf;
 - Bahwa Saksi ada ikut menghisap Narkotika jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu untuk dihisap tersebut adalah dari Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya datang Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa diperoleh Narkotika jenis sabu? Selanjutnya Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sebuah sertifikat kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminannya. Lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa akan cari dulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari-cari orang yang menjual Narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim sedangkan sertifikat yang diberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada orang yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim menjanjikan akan membayar harga Narkotika jenis sabu tersebut dan menebus sertifikat tersebut dalam 3 (tiga) hari. Kemudian 1 (satu) minggu, lalu 1 (satu) bulan dan hingga kini belum dibayar. Sedangkan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut selalu menagihnya kepada Terdakwa dan akhirnya mengembalikan sertifikat yang diberikan oleh Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan dimasukan kedalam dompet warna merah putih seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram/bruto;
- 2 (dua) Unit Hp lipat merk samsung GT-E1272 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 1035 warna hitam;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah a.n. M. YUSUF SYAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor Lap: 7814/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T, Pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 2 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Zulhelmi Bin M. Yusuf, Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim, dan Farsadi Bin Nurdin Is adalah positif methampetamina dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di Gampong Manyang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya datang Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa diperoleh Narkotika jenis sabu? Selanjutnya Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim menyerahkan sebuah sertifikat kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminannya. Lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa akan cari dulu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencari-cari orang yang menjual Narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim sedangkan sertifikat yang diberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada orang yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim menjanjikan akan membayar harga Narkotika jenis sabu tersebut dan menebus sertifikat tersebut dalam 3 (tiga) hari. Kemudian 1 (satu) minggu, lalu 1 (satu) bulan dan hingga kini belum dibayar. Sedangkan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut selalu menagihnya kepada Terdakwa dan akhirnya mengembalikan sertifikat yang diberikan oleh Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim tersebut kepada Terdakwa dantetap berada pada Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor Lap: 7814/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T, Pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 2 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Zulhelmi Bin M. Yusuf, Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim, dan Farsadi Bin Nurdin Is adalah positif methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkoba jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan kedalam dompet warna merah putih seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram/bruto, 2 (dua) Unit Hp lipat merk samsung GT-E1272 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 1035 warna hitam ditemukan saat penangkapan Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf di rumahnya di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara, dan 1 (satu) buah sertifikat tanah a.n. M. YUSUF SYAM ditemukan berada dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam membeli Narkoba jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin dari pemilik sertifikat yaitu orang tua Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf untuk menyimpan atau menguasai sertifikat tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Percobaan Atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa dua orang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya masing-masing mengakui sebagai Farsadi Bin Nurdin Is dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum; Ad.2. Unsur “Percobaan Atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara prasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan jual beli Narkotika golongan I dimana dalam perbuatan tersebut terdapat suatu keadaan adanya pertukaran suatu barang berupa Narkotika golongan I dengan sejumlah uang atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekira

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 03.00 Wib di Gampong Manyang Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara karena masalah Narkotika jenis sabu. Awalnya datang Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim kepada Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dimana bisa diperoleh Narkotika jenis sabu? Selanjutnya Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim menyerahkan sebuah sertifikat kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminannya. Lalu Terdakwa mengatakan Terdakwa akan cari dulu. Selanjutnya Terdakwa mencari-cari orang yang menjual Narkotika jenis sabu kemudian setelah Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim sedangkan sertifikat yang diberikannya kepada Terdakwa, Terdakwa serahkan kepada orang yang memberikan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim menjanjikan akan membayar harga Narkotika jenis sabu tersebut dan menebus sertifikat tersebut dalam 3 (tiga) hari. Kemudian 1 (satu) minggu, lalu 1 (satu) bulan dan hingga kini belum dibayar. Sedangkan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut selalu menagihnya kepada Terdakwa dan akhirnya mengembalikan sertifikat yang diberikan oleh Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim tersebut kepada Terdakwa dan tetap berada pada Terdakwa hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor Lap: 7814/NNF/2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma Kasubbid Narkobafor dan R. Fani Miranda, S.T, Pemeriksa forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan tertanggal 2 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Zulhelmi Bin M. Yusuf, Fernandi Alias Mukhlis Bin Ibrahim, dan Farsadi Bin Nurdin Is adalah positif methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan kedalam dompet warna merah putih seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram/bruto, adalah sisa Narkotika jenis sabu yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Fernandi Alias Mukhlis Bin



Ibrahim. 2 (dua) Unit Hp lipat merk samsung GT-E1272 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Nokia model 1035 warna hitam ditemukan saat penangkapan Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf di rumahnya di Gampong Pulo Bluek Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya 1 (satu) buah sertifikat tanah a.n. M. YUSUF SYAM ditemukan berada pada Terdakwa saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menjadi perantara dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak memiliki izin dari pemilik sertifikat yaitu orang tua Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf untuk menyimpan atau menguasai sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan dimasukan kedalam dompet warna merah putih seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram/bruto merupakan benda yang dilarang kepemilikan dan peredarannya secara umum oleh hukum dan 2 (dua) Unit Hp lipat merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsung GT-E1272 warna putih serta 1 (satu) unit HP merk Nokia model 1035 warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 251/Pid.Sus/2017/PN Lsk atas nama Terdakwa Zulhelmi Bin M. Yusuf, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 251/Pid.Sus/2017/PN Lsk atas nama Terdakwa Zulhelmi Bin M. Yusuf tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sertifikat tanah a.n. M. YUSUF SYAM, merupakan milik orang tua Saksi Zulhelmi Bin M. Yusuf dan keberadaannya pada Terdakwa tidak menurut hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada M. Yusuf Syam;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Farsadi Bin Nurdin Is tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permutafakatan Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) paket kecil narkotika jenis sabu yang di kemas dengan plastic warna bening transparan dan dimasukkan kedalam dompet warna merah putih seberat 2,63 (dua koma enam puluh tiga) gram/bruto;
 - 2 (dua) Unit Hp lipat merk samsung GT-E1272 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia model 1035 warna hitam;Dipergunakan dalam perkara Zulhelmi Bin M. Yusuf;
- 1 (satu) buah sertifikat tanah a.n. M. Yusuf Syam;
- Dikembalikan kepada M. Yusuf Syam;
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H., M.H., Fitriani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAUZIAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Muhammad Heriansyah, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maimunsyah, S.H., M.H.

Bob Rosman, S.H.

Fitriani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAUZIAH, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2017/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18